

## ABSTRAK

**Abdullah Mawali (1223010001)**, 2026 Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di KUA Cilengkrang Kabupaten Bandung Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh surat ketetapan Surat Edaran Dirjen Islam No. 2 Tahun 2024 tentang mewajibkan calon pengantin pria maupun wanita untuk melaksanakan bimbingan pranikah. Permasalahan penelitian ini berdasarkan fenomena gap yang terjadi di lapangan yakni lembaga KUA Cilengkrang, yaitu masih terdapat calon pengantin yang tidak melaksanakan bimbingan pranikah dalam hal ini masyarakat masih kurangnya pemahaman pentingnya bimbingan pranikah. Selain itu KUA Cilengkrang belum sepenuhnya menerapkan pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti, jam pembelajaran dan materi yang diberikan kepada calon pengantin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Cilengkrang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Cilengkrang di tinjau dari Surat Edaran Bimas Islam No. 2 Tahun 2024.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori masalah mursal, yaitu teori yang menekankan pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan masyarakat. Teori ini digunakan untuk menganalisis kebijakan bimbingan pranikah sebagai instrumen yang bertujuan menjaga ketahanan keluarga dan mewujudkan tujuan syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan Penyuluh Agama Islam di KUA Cilengkrang, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap: pengumpulan data, klasifikasi dan analisis, serta penarikan kesimpulan.

Temuan penelitian mencakup tiga hal. Pertama, bimbingan pranikah di KUA Cilengkrang berjalan secara terstruktur melalui tiga metode: tatap muka (bulanan), mandiri (setiap hari kerja), dan virtual (tersedia namun belum digunakan) serta kurangnya jam pembelajaran dan materi yang kurang. Kedua, faktor pendukung terdiri dari regulasi yang kuat, kompetensi penyuluh dan penghulu, serta sinergi seluruh staf KUA. Adapun hambatannya adalah ketidakhadiran sebagian calon pengantin tanpa konfirmasi, ditambah keterbatasan ruangan dan gangguan kebisingan. Ketiga, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Cilengkrang secara umum telah sesuai dengan Surat Edaran No. 2 Tahun 2024, yang tercermin dari kewajiban keikutsertaan otomatis, tersedianya tiga metode, dan penyampaian lima materi pokok secara lintas sektor pada sesi tatap muka. Ditinjau dari perspektif *masalah mursal*, program ini merupakan kebijakan berbasis kemaslahatan yang sah secara syariat karena bertujuan melindungi institusi keluarga, meskipun dalam operasional masih terdapat aspek yang perlu disempurnakan.

**Kata Kunci:** *Bimbingan Pranikah, KUA Cilengkrang, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, Keluarga Sakinah.*